

ANALISIS PENGARUH SEKSISME DAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN PADA KASUS TALAK IDAH DALAM PERADILAN ISLAM INDONESIA

Sri Bintang¹, Muslim², Nailah Az Zaila³, Ivan Domos⁴

Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email : sribintangbklis2018@gmail.com, mhbabibinsyah@yahoo.com,
nailaazzailaa@gmail.com, sipan8998@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the influence of sexism and also women's access to justice that occurs in Indonesia today and to find out the rights that are fulfilled during the iddah divorce process on the wife and children after divorce. This research uses normative jurisdiction qualitative research with secondary data supporting the research. The results showed that the influence of sexism and access to justice in Indonesia today has undergone significant changes, especially in terms of court discretion to decide divorce cases. Through the legal umbrella of law number 3 of 2017, the rights of children and the rights of wives can be given equal access and justice can be achieved by both parties in the fairest possible way. 2) during the divorce process, every woman and child will get the right in the form of idah alimony which is a sum of money paid to meet their needs, maskan alimony for their residence is realized in rent money and kiswah alimony in the form of clothing and money. As well as maintenance for his child until adulthood is the responsibility of the father.

Keywords: Sexism, Women's Access to Justice, Talak Idah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh seksisme dan juga akses perempuan terhadap keadilan yang terjadi di Indonesia pada masa sekarang serta untuk mengetahui hak-hak yang dipenuhi selama proses talak iddah pada pihak istri maupun anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yuridiksi normative dengan data sekunder pendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh seksisme maupun akses terhadap keadilan yang ada di Indonesia sekarang ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama dalam hal kebijaksanaan pengadilan untuk memutuskan perkara perceraian. Melalui payung hukum undang-undang nomor 3 tahun 2017 hak anak maupun hak istri dapat diberikan akses yang setara dan keadilan dapat dicapai oleh kedua belah pihak dengan cara yang seadil-adilnya. 2) selama proses perceraian yang dilakukan setiap perempuan maupun anak akan mendapatkan hak berupa nafkah idah yang sejumlah uang yang dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nafkah maskan untuk tempat tinggalnya diwujudkan dalam uang sewa dan nafkah kiswah berupa pakaian dalam wujud pakaian maupun uang. Serta nafkah bagi anaknya sampai dewasa menjadi tanggung jawab dari pihak ayah.

Kata Kunci : Seksisme, Akses Perempuan Pada Keadilan, Talak Idah

A. PENDAHULUAN

Sebuah penyambung di antara kedua manusia secara suci baik itu agama dan ajaran Allah didasarkan atas proses pernikahan. Hubungan yang ada pada sebuah pernikahan akan diakui secara agama maupun secara hukum negara. Ikatan ini merupakan ikatan yang cukup kuat diantara hubungan pria maupun wanita karena dalam proses ini ada perjanjian kepada Allah SWT. Selain itu juga dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan biologis baik dari laki-laki maupun perempuan namun pernikahan secara Islam itu ada keterkaitan dengan kerohanian dari setiap pasangan, nilai-nilai kebenaran maupun nilai kemanusiaan di antara keduanya. Untuk itu secara penjelasan dalam undang-undang perkawinan penjelasan mengenai perkawinan adalah ikatan secara lahir maupun batin di antara pria maupun wanita sebagai sebuah suami dan juga istri dengan maksud dari proses tersebut adalah mencapai keluarga atau rumah tangga dengan kondisi bahagia serta kekal sesuai dengan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa (Galistya, 2019). Harapan dari sebuah pernikahan adalah mencapai tujuan yang mulia yaitu keluarga yang kekal, penuh kebahagiaan serta sakinah mawadah warohmah. Untuk mampu mencapai keberhasilan dalam keluarga yang harmonis maka perlu mencapai pemenuhan hak dan kewajiban dari setiap suami maupun istri. Apabila ada salah satu hal yang tidak terpenuhi secara hak maupun kewajiban maka akan berdampak buruk pada adanya pertengkaran serta perceraian dalam rumah tangga.

Kasus-kasus dalam perkawinan yang sering terjadi di sekitar kita adalah perceraian. Secara konsep yang ada perceraian merupakan suatu kondisi di mana kedua pihak baik itu suami maupun istri melakukan pisah atau pemutusan hubungan karena adanya talak (Nawafitrid et al., 2024). Secara umum penjelasannya kasus perceraian ini berkaitan dengan hubungan yang sudah tidak lagi bercampur antara suami dan juga istri sehingga muncul perpecahan dan tidak lagi berstatus suami dan juga istri. Biasanya pada kasus-kasus perceraian disebabkan oleh berbagai macam hal salah satunya yang berkaitan dengan hal ini biasanya adanya kecemburuan dalam kehidupan yang mereka jalani, kondisi perekonomian yang tidak stabil, adanya kecenderungan perilaku suami maupun istri yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, terdapatnya kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan dalam rumah tangga, terdapatnya campur tangan dari pihak ketiga di luar serta paling utama adalah dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan yang terjadi (Galistya, 2019). Beberapa penyebab tersebut mengakibatkan banyak keluarga yang harus mengalami perpisahan atau cerai tersebut.

Kasus proses perceraian biasanya terjadi dalam dua hal baik itu berupa cerai talak maupun cerai gugat. Kondisi dalam perkara cerai gugat itu terjadi ketika pihak perempuan atau pihak istri itu yang melakukan gugatan untuk perceraian sedangkan apabila cerai secara talak maka pihak suami yang mengajukan gugatan perceraian (Alya & Zainuddin, 2024). Pada proses yang dilakukan nantinya istri maupun anak-anaknya akan mendapatkan hak atas kondisi talak dari suaminya tersebut dalam bentuk nafkah maupun biaya. Hari ini disampaikan dalam penelitian yang menyatakan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya akan memberikan sejumlah nafkah untuk kehidupan daripada istri maupun anaknya (Sutrisnowati, 2017). Ketentuan nafkah itu didasarkan pada syarat-syarat tertentu dan atas dasar dari keputusan hakim pengadilan agama serta pemberian nafkah akan diberikan secara resmi ketika mereka sudah bercerai maupun sebelum adanya putusan perceraian. Untuk itu walaupun mereka

mengalami kondisi perceraian namun perempuan dan juga anak akan diberikan nafkah dari mantan suaminya sesuai dengan pertimbangan dan keputusan dari pengadilan. Untuk itu semuanya didasarkan atas pandangan pengadilan apakah akan mendapatkan keleluasaan informasi mengenai hak-hak istri dan juga anak atau pihak pengadilan akan memandang dari sisi yang berbeda pada kasus ini.

Selama proses gugatan perceraian yang dilakukan keduanya memiliki proses-proses yang berbeda dalam pengadilan agama dan masing-masing suami maupun istri yang melakukan pengajuan gugatan akan diberikan fasilitas hukum yang sebaik mungkin. Pada kehidupan di dunia ketika banyak orang yang menganggap bahwa perempuan merupakan orang yang lemah dan sering mengalami diskriminasi atas aturan-aturan hukum maupun keadilan (Halimatusa'diyah & Triana, 2024). Apalagi banyak pihak yang memahami bahwa adanya perbedaan pada jenis kelamin menyebabkan hak dan kewajiban tidak perlu disamakan sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kondisi tersebut. Kondisi ini dinamakan dengan ketidakadilan gender, secara konsep ini merupakan sebuah perlakuan yang dilakukan secara berbeda pada gender laki-laki maupun perempuan atau dalam artian ada perlakuan yang berbeda dari segi keadilan maupun dari segi kesetaraan (Dewi, 2020). Perbedaan ini juga berkaitan dengan adanya pemahaman masyarakat mengenai budaya penindasan baik itu suku, agama maupun ras termasuk juga jenis kelamin.

Perkembangan ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari stereotip atau doktrinisasi mengenai pandangan perempuan dalam kehidupan. Kondisi stereotip ini berkaitan dengan seksisme di mana adanya perbedaan gender menyebabkan kesenjangan dalam kehidupan termasuk juga dalam proses-proses hukum kasus talak. Secara umum menempatkan laki-laki sebagai orang yang memiliki penguasaan secara penuh dan memiliki posisi yang paling teratas, sedangkan bagi perempuan adalah mereka dilambangkan sebagai pihak kedua di bawah laki-laki. Seksisme dalam sebuah pengadilan itu menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi karena pengadilan didominasi oleh laki-laki yang berdampak pada tidak setaranya gender dalam sistem peradilan sehingga perempuan dalam proses keadilan itu dibatasi dalam aksesnya (Halimatusa'diyah & Triana, 2024). Apalagi dalam beberapa kondisi terkadang tidak perempuan sering disalahkan atas beberapa kasus yang menyimpannya. Seperti dalam kasus kekerasan rumah tangga biasanya pihak perempuan yang sering disalahkan atas kondisi tersebut dan pihak pelaku akan dibebaskan atau hukuman yang dicapai biasanya akan lebih kecil.

Padahal dalam pandangan secara Islam seorang wanita itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan pengaruhnya juga cukup besar terhadap kehidupan umat manusia. Apalagi dalam sebuah Al-Quran menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat dan juga pengembangan kehidupan manusia itu membutuhkan peran dari seorang wanita untuk itu kedudukan manusia baik itu suami maupun istri adalah sejajar (Dewi, 2020). Menyetarakan posisi perempuan dengan laki-laki bukan bermaksud untuk mengubah peran dari laki-laki didominasi oleh peran dari perempuan namun hal ini berkaitan dengan situasi yang berbeda selama menangani kasus-kasus hukum dalam hal perkawinan dan juga perceraian. Kesetaraan ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh hukum untuk memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama dalam hal fasilitas hukum maupun kemudahan atas terjadinya perbudakan, poligami

yang tidak adil serta perceraian secara sepihak maupun adanya kekerasan dalam rumah tangga (Jiménez-moya et al., 2022).

Pada sebuah kasus perceraian yang ada di Indonesia sudah banyak yang menerapkan kesetaraan gender atau lebih ke sensitif gender (Halimatusa'diyah & Triana, 2024). Hal ini dibuktikan bahwa banyak perempuan yang sudah diberikan akses maupun informasi untuk melakukan perceraian atas dasar kekerasan dalam rumah tangga. Keterlibatan dalam peradilan maupun peranan dari perempuan atas kasus-kasus perceraian dan perceraian bersama sudah banyak terjadi dan sudah memenuhi kriteria dalam hal pemenuhan kesempatan semaksimal mungkin baik itu bagi suami maupun istrinya. Secara aturan agama apabila proses perceraian itu disebabkan oleh talak maka pihak istri memiliki hak dalam hal tunjangan ketika pasca perceraian atau dalam bentuk tunjangan iddah. Namun walaupun dalam aturan sudah disampaikan demikian biasanya hal yang paling terabaikan dalam kondisi ini adalah hak dari istri maupun hak dari anaknya setelah masa perceraian terjadi (Nawafitrid et al., 2024). Secara hukum dan juga secara keputusan pengadilan telah menyampaikan bahwa hak dari istri dan juga anak setelah perceraian perlu untuk dipenuhi namun dalam praktik yang terjadi adalah masih jarang dipenuhi secara hak-hak istri dan juga anak (Dewi, 2020). Apalagi dalam kasus terbesar perceraian adalah terjadi KDRT sehingga apabila ini tidak diperhatikan dengan baik mengenai kesempatan perempuan dalam keadilan maka kehilangan hak pasca perceraian menjadi hal yang rentan untuk dilakukan. Untuk itu memahami bahwa perempuan dan juga laki-laki memiliki kesempatan yang sama terhadap hukum dan hukum harus mengedepankan informasi-informasi dalam hal pemenuhan hak bagi istri dan juga anaknya.

Sesuai dengan hal tersebut maka penelitian terdahulu menyatakan bahwa perempuan sering dipandang sebagai pihak yang lemah dan banyak pihak yang tidak memenuhi hak maupun kewajibannya selama proses perceraian berlangsung (Ramadhita, 2022). Apalagi diskriminasi yang terjadi pada perempuan selama pengadilan perceraian biasanya terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak mantan suami terhadap nafkah yang akan diberikan kepada anaknya maupun hak dalam mengasuh kedua anaknya (Halimatusa'diyah & Triana, 2024). Terdapatnya pembatasan pada akses keadilan bagi perempuan itu disebabkan oleh pengaruh dari kolonialisme sehingga menyebabkan Islam transnasional dengan pemahaman yang tidak disesuaikan dengan kondisi budaya di Indonesia (Agustina, 2021). Untuk itu dalam hal perkawinan maupun undang-undang perceraian itu diambil dari penjelasan normatif agama klasik di Arab maupun Timur Tengah sehingga tidak memperhatikan kebutuhan dan juga kemaslahatan dari umat Islam yang ada di Indonesia untuk itu sudut pandang yang diambil adalah fiqh klasik dengan adanya kondisi standarisasi yang kurang adil maupun diskriminatif terhadap gender. Apalagi dalam pemahaman tersebut tidak memperhatikan prinsip dasar Islam yang berkaitan dengan keadilan, kemaslahatan, kasih sayang, kebijaksanaan, kesetaraan serta persaudaraan (Agustina, 2021). Sesuai dengan penjelasan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh seksisme dan juga akses perempuan terhadap keadilan yang terjadi di Indonesia pada masa sekarang serta untuk mengetahui hak-hak yang dipenuhi selama proses talak iddah pada pihak istri maupun anak pasca perceraian.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Perceraian

Secara hukum Islam istilah dari perceraian merupakan sebuah dari At-Talak dengan bahasa utama adalah meninggalkan atau memisahkan (Hertiana et al., 2024). Selain itu juga maknanya adalah setiap orang akan lepas dari sebuah ikatan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa secara hukum Islam kegiatan perceraian itu biasanya dilakukan oleh suami kalau berupa talak. Selain itu juga dalam beberapa penjelasan dari Imam mazhab maupun Imam Syafi'i bahwa talak itu berkaitan dengan pelepasan perjanjian akad nikah sesuai dengan lafaz talak atau kalimat yang memiliki makna yang hampir sama. Sesuai dengan hal ini maka apapun kalimat yang diucapkan apabila memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan melepaskan janji ikatan perkawinan maka hal itu dinamakan juga dengan talak (Alya & Zainuddin, 2024). Sedangkan yang disampaikan oleh Hanafi maupun Hambali pengertian dari talak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk melepaskan ikatan secara perkawinan baik itu secara langsung hari ini maupun masa yang akan datang dengan lafal yang khusus sesuai dengan lafal talak.

Pendapat ini harus disesuaikan dengan lafaz talaq yang khusus apabila tidak sesuai dengan hal tersebut maka belum bisa dipastikan bahwa itu merupakan tindakan talak. Kemudian secara umum yang disampaikan oleh Imam Maliki talak menjadi sebuah sifat dalam hukum khusus sehingga hubungan suami istri yang telah dibangun menjadi gugur kehalalannya (Nawafitrid et al., 2024). Untuk itu secara keseluruhan menyampaikan bahwa tindakan cerai itu merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengakhiri sebuah ikatan perkawinan secara sah. Namun dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 117 talak itu merupakan kalimat yang disampaikan dalam ikrar dihadapan sidang yang ada di pengadilan agama. Untuk itu apapun yang disampaikan oleh pihak suami kepada istrinya dan itu memiliki makna yang hampir sama ataupun sama dengan konsep talak maka hal itu sudah merupakan bagian dari proses talak. Untuk itu sudah seharusnya suami mengatur pembicaraannya supaya tidak berdampak terhadap kondisi istri dan tidak berdampak pada putusnya hubungan suami istri.

Secara hukum Islam kasus perceraian diatur dalam pasal 38 maupun pasal 39 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan contoh pasal 113-116 dan juga kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Secara hukum sebuah perkawinan bisa diputus atau dipisahkan karena berbagai hal salah satunya adalah kematian dari salah satu pasangan, perceraian yang disebabkan oleh talak dari pihak suami maupun dari pihak istri serta atas putusan yang dilakukan oleh pengadilan karena terjadinya beberapa hal termasuk juga pernikahan yang tidak sah. Dalam sebuah perceraian yang diatur dalam undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengenai pengadilan agama kasus perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak maupun gugat cerai (Sutrisnowati, 2017). Masing-masing memiliki perbedaan apabila talak cerai itu dilakukan oleh pihak suami kepada istrinya sedangkan gugat cerai itu dilakukan oleh pihak istrinya terhadap suaminya. Namun secara keseluruhan keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah pertimbangan dari pihak pengadilan sehingga pihak pengadilan perlu mendengar dan juga mempertimbangkan pendapat maupun informasi dari pihak istri sehingga apakah kondisi tersebut akan dilakukan keretalak atau tidak. Begitu secara umum cerita lak merupakan sebuah tindakan memutuskan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami di hadapan proses sidang pengadilan serta hasil yang ditetapkan

pengadilan karena adanya bukti bahwa kedua belah pihak tidak bisa mendamaikan diri dan pengadilan menganggap bahwa alasan yang cukup kuat untuk mencapai tindakan perceraian. Apabila yang berkaitan dengan gugat cerai maka tindakan ini dilakukan oleh pihak istri yang diatur secara lebih lanjut.

2. Dasar Hukum Talak

a. Al-Quran

Sebuah talak yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya untuk mengakhiri hubungan suami istri yang sah diatur dalam QS. At-Talaq ayat 1 yang artinya wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Sesuai dengan surat tersebut maka penjelasannya adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah adalah perceraian. Kondisi ini juga dalam adat pernikahan di Siak juga menjadi tindakan yang melanggar tradisi pernikahan karena memutuskan hubungan yang dipengaruhi oleh adanya perilaku yang berlainan dengan ajaran islam untuk mencapai keluarga yang harmonis dan damai (Darussamin et al. 2020). Untuk itu diharapkan sebagai seorang suami yang ingin melakukan perceraian dengan istrinya harus mempertimbangkan masa iddah yang akan dilalui oleh pihak istrinya supaya hal tersebut tidak memberatkan kondisinya bahkan harus mempertimbangkan masa suci dari pihak perempuannya supaya bisa melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Melakukan perhitungan dengan cermat masa iddah menjadi hal yang penting untuk dilakukan kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Namun tetaplah berada di jalan Allah karena semua segala urusan hanya didasarkan pada Allah dan jangan sampai keluar dari aturan Allah sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang keji termasuk juga berzina. Untuk itu kita wajib bertakwa dengan sebaik mungkin kemudian harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya karena ketika seseorang telah menjatuhkan talak pada istrinya maka Allah akan memberikan sesuatu yang baru termasuk juga istri yang lebih baik.

b. Gender

Setiap orang memiliki jenis kelamin yang berbeda-beda ada yang laki-laki dan juga perempuan. Perbedaan ini sekarang sudah di pahami dan digunakan dalam ruang lingkup yang berbeda baik beda makna laki-laki dan perempuan maupun berbeda dalam penggunaannya (Agustina, 2021). Pada bagian gender sudah lagi tidak dipandang sebagai perbedaan atas kondisi biologis dari laki-laki maupun perempuan namun sudah dikaitkan dengan perbedaan sosial budaya yang ada. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa gender merupakan konsep secara kultural dengan berupaya untuk mencapai perbedaan dalam hal yang berkaitan dengan peran mereka, perilaku masing-masing, mentalitas serta karakteristik secara emosional. Selain itu juga disampaikan sesuai dengan penjelasan dari

Wilson bahwa gender berkaitan dengan dasar yang dibuat untuk menentukan bagaimana peranan dari laki-laki maupun perempuan terhadap kegiatan kebudayaan maupun kehidupan secara kolektif (Ramadhita, 2022). Untuk itu antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender sangat menentukan mengenai kehidupan dan kebudayaan setiap orang. Untuk itu gender ini merupakan sudut pandang sosial budaya dalam hal laki-laki maupun perempuan.

Selain itu juga gender merupakan seperangkat yang berkaitan dengan sikap seseorang, peranan setiap orang, fungsi maupun tanggung jawab yang dikembangkan dan melekat pada setiap diri pribadi laki-laki maupun perempuan karena adanya kebudayaan maupun adanya pengaruh dari masyarakat sekitar sehingga bisa tumbuh dan bisa melekat selamanya. Dalam penelitian ini memanfaatkan teori Nurture yang menjelaskan bahwa gender antara laki-laki dan perempuan itu mengalami perbedaan secara spesifik yang mencakup peranan dari jenderal tersebut serta adanya pandangan mengenai maskulin dan feminim bukan didasarkan pada perbedaan biologisnya (Jiménez-moya et al., 2022). Dalam teori ini tidak ada lagi perbedaan secara biologis laki-laki maupun perempuan namun telah diarahkan pada konstruksi sosial dan budayanya sehingga ada peranan yang berbeda-beda antara maskulin dan juga feminim dalam dinamika kehidupan. Sehingga dalam hal ini ada dampak-dampak positif maupun negatif yang harus diterima oleh kedua belah pihak karena peranan dari masing-masing juga sangat penting dan akan mengalami pertukaran peran antara laki-laki maupun perempuan dikarenakan adanya perbedaan sosial dan budaya.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan hasil dari rumusan masalah maupun dari tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya maka penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif. Penelitian melalui pendekatan ini didukung dalam data secara empiris karena penelitian yang dilakukan hanya memanfaatkan bahan-bahan yang berdasarkan dari sumber pustaka maupun data sekunder yang telah disampaikan secara lebih mendalam pembahasan sesuai dengan topik yang ada (Sugiyono, 2019). Data-data tersebut berkaitan dengan topik seksisme dan akses perempuan terhadap keadilan serta berkaitan dengan perceraian talak iddah maupun hak istri dan anak. Serta data sekunder yang berkaitan dengan keputusan pengadilan dalam hal kasus perceraian talak idah serta keadilan yang diberikan oleh pengadilan terhadap perempuan dan anak.

Melalui pendekatan yuridis dan juga empiris diharapkan melalui proses penelitian ini bisa mendapatkan penjelasan secara lebih mendalam berkaitan dengan perceraian maupun akses perempuan terhadap keadilan untuk mendapatkan hak dan juga keadilan yang baik (Armia, 2022). Secara umum penelitian yuridis normatif ini berkaitan dengan penelitian kepustakaan di mana pemanfaatan data-data maupun informasi didasarkan pada sumber-sumber sekunder yang telah disampaikan dan diteliti sebelumnya. Secara lebih lanjut penelitian ini memiliki karakteristik adalah mendeskripsikan dan juga menganalisis setiap informasi maupun kasus yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran secara lebih mendalam, secara lebih sistematis dan juga menyeluruh mengenai objek yang sedang diteliti berkaitan dengan seksisme dan akses perempuan terhadap keadilan (Arikunto, 2019). Melalui informasi tersebut dikaitkan juga pelaksanaan yang berkaitan dengan hukum positif menyangkut

permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dimanfaatkan data-data sekunder yang didapatkan dari beberapa bahan pustaka untuk mendukung penelitian yang telah dikembangkan.

Semua informasi dan data dikumpulkan melalui berbagai macam metode atau teknik salah satunya adalah melalui teknik kepustakaan. Teknik perpustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai macam sumber yang telah dipublikasi baik itu sumber primer sumber sekunder sumber tersier yang telah melalui jumlah tahapan publikasi. Selain itu juga ada teknik dokumenter artinya adalah mengumpulkan data dan juga mempelajari dokumen-dokumen yang telah ada sesuai dengan berbagai macam catatan kegiatan maupun peristiwa-peristiwa mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan seksisme maupun akses terhadap keadilan. Semua teknik tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan data-data penelitian tersebut. Semua data yang telah didapatkan dari tindakan penelitian akan dilakukan analisis data. Analisis ini memanfaatkan metode analisis kualitatif artinya adalah data yang telah dikembangkan akan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan dan mendapatkan hasil akhir mengenai topik yang telah ditetapkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Seksisme dan Juga Akses Perempuan Terhadap Keadilan yang Terjadi di Indonesia Pada Masa Sekarang

Menurut penjelasan dari berbagai macam teori dan juga temuan yang ada seksisme maupun akses perempuan terhadap keadilan yang ada di Indonesia itu masih mengalami diskriminasi terutama di dalam pengadilan (Chotban & Kasim, 2020). Pengadilan juga kurang sensitif terhadap gender dan tidak berpihak cara penuh kepada pihak wanita. Pada agama Islam hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh suami maupun istri seharusnya dilakukan secara seimbang supaya timbul hubungan yang lebih harmonis serta kehidupan secara damai. Seperti yang disampaikan dalam kompilasi hukum pasal 79 ayat 2 bahwa hak maupun kedudukan dari istri seimbang dengan hak maupun kedudukan dari suaminya dalam kehidupan rumah tangga yang mereka jalani serta seimbang dalam pergaulan sosial masyarakat. Kedua belah pihak yang melakukan kemitraan untuk hidup bersama dan menjalin hubungan positif wajib mengedepankan kedudukan yang sejajar namun kondisi tersebut biasanya susah untuk dilakukan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya persepsi yang berbeda maupun kemampuan yang berbeda. Terkadang juga terdapat pengaruh kondisi sosial menjadi penghambat adanya ketidaksetaraan hak dan kedudukan dari istri maupun suami. Bahkan dalam kondisi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan kemajuan menyebabkan banyak istri melakukan pekerjaan tertentu sehingga peran dari istri menjadi ganda. Peran ganda tersebut berarti bahwa istri berpengaruh dalam tanggung jawab rumah tangga serta melakukan pekerjaan. kondisi ini menyebabkan kedudukan di antara suami maupun istri menjadi tidak sejajar (Hasanah et al., 2023). Bahkan dalam dunia pengadilan juga terkadang posisi perempuan dan laki-laki tidak sejajar. Terkadang posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuannya.

Untuk itu sebagai negara perlu memenuhi rasa keadilan seluruh warganya termasuk juga wanita menjadi pihak yang perlu mendapatkan sokongan dalam proses mahkamah terutama mereka yang masuk dalam kategori wanita di kalangan warga miskin. Apabila perempuan tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah atau

lembaga masyarakat maka ketika perempuan berurusan dengan mahkamah Syariah atau pengadilan agama maka akan kesulitan dalam mendapatkan keadilan (Putri, 2024). Padahal secara penjelasan Alquran laki-laki maupun perempuan merupakan manusia yang setara dihadapan Allah SWT. Hal ini juga disampaikan dalam pernyataan lain bahwa suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang sama atau sejajar.

Padahal secara umum setiap wanita memiliki kedudukan yang sama terhadap laki-laki dan apabila hak-hak untuk setara tersebut tidak dilaksanakan maka itu merupakan sebuah diskriminasi. Secara umum kondisi yang sebelumnya terjadi adalah banyak pengadilan yang memiliki pemahaman patriarki dan lebih condong ke arah laki-laki. Sehingga kondisinya berubah terjadi diskriminasi gender dan kaum laki-laki yang selalu diuntungkan dalam hal ini sedangkan pihak perempuan sering dirugikan atas sikap-sikap kesenjangan gender ini (Milky et al., 2024). Dalam kasus perkawinan terkadang pihak perempuan akan dirugikan atas keputusan dari pihak laki-laki dengan cerai secara semena-mena tanpa disertai dengan bukti maupun alasan yang berkekuatan hukum. Selain itu juga pengadilan biasanya juga akan memberikan batasan dan juga biaya nafkah tidak diberikan dengan baik selama masa iddah termasuk juga nafkah pada anak-anaknya.

Namun dalam kondisi sekarang sudah mengalami perbedaan. Kondisinya pengadilan sudah melakukan upaya-upaya untuk sensitif terhadap gender. Semua perempuan akan diperlakukan secara adil dan juga setara dengan laki-laki apalagi dalam hal tuntutan cerai talak via istri akan diberikan hak sepenuhnya oleh pihak pengadilan dalam hal nafkah iddah termasuk juga pakaian dan juga tempat tinggalnya (Milky et al., 2024). Serta pihak pengadilan sekarang ini tidak memandang lagi diskriminasi gender atau seksisme dan memandang bahwa setiap perempuan akan diberikan kesempatan mendapatkan informasi yang paling sesuai dan terbuka dalam kasus yang mereka alami. Pemerintah telah fokus terhadap hal ini untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan hak yang sama untuk dilindungi dan diberikan keadilan. Langkah ini telah dilakukan dalam kegiatan sosialisasi perma nomor 3 tahun 2017 mengenai pedoman hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan kasus hukum. Ada proses sosialisasi ini telah dihadiri semua hakim dan panitera yang ada di pengadilan agama di beberapa kabupaten.

Langkah tersebut disampaikan bahwa perlu adanya kepastian hukum yang bisa menjamin hak dari setiap perempuan maupun hak dari setiap anak akibat kasus perceraian. Melalui proses ini semua pihak menyampaikan bahwa hukum yang ada di Indonesia harus bisa menjamin hak perempuan dan juga hak dari anak dalam kasus perceraian maupun cerai talak (Hertiana et al., 2024). Langkah ini diambil karena banyak perempuan maupun anak yang mengalami diskriminasi atas kelompok masyarakat tertentu dan tidak mendapatkan akses keadilan yang cukup sehingga akan berdampak terhadap kehidupannya. Melalui latar belakang tersebut maka pemerintah Indonesia dan juga pengadilan agama dalam hal kasus perceraian akan memberikan akses sepenuhnya terhadap perempuan dalam hal keadilan dan aksesnya setara dengan laki-laki (Milky et al., 2024). Akses tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak pengadilan dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak lainnya. Dalam keputusan perkara perceraian pihak hakim harus memastikan bahwa pasal 3 huruf a perma nomor 3 tahun 2017 dan juga pasal 3 huruf b harus memperhatikan situasi

tindakan yang dilakukan lebih hakim supaya tidak berdampak adanya diskriminasi pada perempuan dan pada poin huruf c adalah memastikan bahwa perempuan setara mata hukum dan setara mendapatkan keadilan (Milky et al., 2024).

Untuk itu secara keseluruhan payung hukum atas keadilan dan juga akses perempuan terhadap keadilan dalam kasus perceraian itu didasarkan atas payung hukum perma nomor 3 tahun 2017 sehingga dalam hal ini hakim bisa lebih leluasa untuk menjamin hak dari setiap perempuan dan juga hak dari setiap anak. Melalui ketentuan peraturan ini tidak ada lagi kondisi diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri maupun anaknya selama proses perceraian kemudian telah disampaikan sebelumnya bahwa ada diskriminasi gender dan juga adanya pihak-pihak yang dirugikan atas kasus perceraian. Selain itu pemahaman mengenai seksisme dan juga diskriminasi gender sudah tidak lagi terjadi di Indonesia karena pihak pengadilan juga telah bekerja sama dengan pihak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melalui perjanjian dan juga kerjasama tersebut diharapkan ketika terjadi proses perceraian maka dapat dimonitoring dan dievaluasi oleh kementerian tersebut sehingga hak istri maupun hak anak bisa tercapai dan dipenuhi dengan baik.

2. Hak-Hak yang Dipenuhi Selama Proses Talak Iddah Pada Pihak Istri maupun Anak Pasca Perceraian

Proses perceraian yang dilakukan oleh suami dalam hal cerai talak itu harus dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan agama sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Ketika seorang suami ingin melakukan proses talak cerai maka perlu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama secara lisan maupun secara tertulis yang didukung melalui berbagai macam bukti maupun alasan-alasan yang tentunya bisa dibenarkan secara hukum maupun undang-undang (Sutrisnowati, 2017). Untuk itu ketika seorang suami melakukan tindakan menjatuhkan cerai talak pada istrinya maka perlu memberikan nafkah atau biaya untuk kehidupan istrinya maupun anaknya. Dalam proses perceraian talak istri memiliki hak untuk diberikan sejumlah nafkah dari mantan suaminya berdasarkan syarat tertentu maupun putusan dari hakim di pengadilan agama. Itu merupakan bagian dari hak yang harus didapatkan oleh setiap istri atas tindakan suami yang melakukan cerai talak tersebut. Pemberian nafkah yang dilakukan oleh suaminya kepada istri atau mantan istrinya adalah ketika proses perceraian sesuai dengan putusan pengadilan sudah resmi dilakukan maupun diberikan sebelum resmi putusan talak tersebut. Untuk itu perlu membayar sejumlah nafkah terlebih dahulu baru diputuskan.

Pemikiran ini perlu untuk dikembangkan dan harus terus dilakukan karena dari kejadian yang dilakukan oleh suami akan berdampak terhadap perempuan dan juga anak. Kedua belah pihak tersebut merupakan kelompok yang rentan terhadap hal-hal yang seperti itu dan perlu adanya dukungan maupun perlindungan dari pihak negara termasuk keseriusan pihak yang berwenang memutuskan dan memberikan beban kepada pihak-pihak yang cerai talak (Nawafitrid et al., 2024). Mereka paling sering mendapatkan dampak secara negatif sehingga pihak mereka paling sering mendapatkan dampak secara negatif sehingga pada kasus hukum Islam di Indonesia sekarang akses perempuan terhadap keadilan itu sudah dilaksanakan dengan betul-betul karena perempuan merupakan bagian dari kelompok rentan dan pengadilan akan

memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi perempuan dalam perkara perceraian. Untuk itu dalam hal tersebut telah disampaikan bahwa akses perempuan terhadap keadilan sudah dilakukan dengan baik melalui informasi-informasi yang diberikan secara detail dan luas kepada pihak perempuan. Mereka bisa mengetahui mengenai hak dan putusan yang diberikan serta diberikan fasilitas untuk mengajukan berbagai macam gugatan yang sekiranya bisa memberikan keadilan bagi anak-anaknya.

Secara bukti akses perempuan terhadap keadilan dibuktikan dengan perempuan yang memiliki perkara perceraian di pengadilan agama sudah diberikan hak secara khusus bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang cukup mengenai hak perempuan maupun hak yang akan didapatkan oleh anak ketika pasca perceraian dilakukan (Nawafitrid et al., 2024). Untuk itu perempuan bukan lagi pihak yang tertindas atas kejadian perkara perceraian lagi namun oleh pihak pengadilan agama di Indonesia sudah mulai diperhatikan mengenai keadilan dan juga kondisi positif supaya tidak berdampak pada hal yang tidak diinginkan. Kondisi ini terjadi karena dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah perceraian tersebut. Pada hak anak perceraian ini bisa berdampak pada bagaimana nanti hak asuh dari anak tersebut, bagaimana juga dukungan mengenai finansialnya serta apakah orang tuanya bisa mengakses anaknya. Untuk itu hak-hak ini perlu untuk dilakukan karena anak seringkali menjadi korban atas konflik yang dilakukan oleh kedua orang tuanya (Arianti et al., 2021). Pemberian hak secara maksimal dilakukan supaya kesejahteraan mereka tetap berlangsung dengan baik serta dampak-dampak negatif dari emosional seperti stres maupun trauma atas kondisi tersebut tidak terjadi.

Selain itu juga pemberian hak pada istri itu juga perlu untuk dilakukan pasca cerai talak hal ini dikarenakan ketika seorang perempuan telah melakukan perceraian tentu saja nafkah yang didapatkan juga mengalami perbedaan, mengenai hak asuh anak juga terkadang ada hambatan serta perlindungan sosial terhadap perempuan menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan (Arianti et al., 2021). Banyak masyarakat yang mengalami penurunan kesejahteraan karena kondisi finansialnya dampak dari adanya perceraian. Hal ini dikarenakan mereka yang masih dalam kondisi penghasilan yang tidak stabil kemudian menghadapi kondisi perceraian maka hal ini akan berdampak langsung kepada istri sehingga perlu adanya pemenuhan hak bagi perempuan. Pihak pengadilan juga memperhatikan hak untuk perlindungan termasuk juga hak atas harta bendanya, dilindungi dalam hal dijauhkan dari kekerasan dalam rumah tangga serta dilindungi untuk bisa mengakses sumber daya yang mendukung atas kondisi mandiri setiap pribadi .

Sesuai dengan peraturan dipasal 149 kompilasi hukum Islam menyampaikan beberapa hal mengenai hak yang harus didapatkan oleh istri ketika mengalami perceraian dan ini biasanya diberikan pasca terjadinya perceraian. Seorang istri akan mendapatkan hak berupa mut'ah atau yang berkaitan dengan kenang-kenangan yang paling sesuai dan juga layak yang berasal dari mantan suaminya. Hal ini dapat berbentuk uang maupun benda. Kemudian hak dari istri adalah mendapatkan nafkah, mendapatkan tempat tinggal atau makan yang layak dan mendapatkan kiswah atau pakaian yang sesuai yang diberikan oleh suaminya selama masa iddah berdasarkan putusan pengadilan (Nawafitrid et al., 2024). Mengenai pemberian nafkah dibedakan menjadi dua yaitu nafkah iddah dan juga nafkah hadhanah. Pemberian nafkah iddah ini diberikan kepada mantan istrinya selama proses masa iddah yang telah ditetapkan

dan ini perlu untuk diperhatikan bagi setiap suami karena ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan selama proses sidang tersebut. Pihak suami perlu untuk memperhatikan nafkahnya bagaimana tempat tinggalnya dan juga bagaimana pakaian yang dikenakan oleh istrinya.

Sesuai dengan hasil analisis dalam putusan pengadilan caranya dalam perkara nomor 24 29/PDT.G/2023 dalam perkara pengadilan agama Medan maka nafkah yang perlu diberikan oleh suami terhadap istri dalam hal ini adalah nafkah iddah yang perlu dibayarkan sebesar 3 juta selama 3 bulan, kemudian nafkah mut'ahnya sebesar Rp. 500.000 yang diwujudkan dalam bentuk cincin seberat 5 gram, nafkah kiswahnya berupa pakaian sebanyak 5 stel pakaian dengan jumlah nominal 500.000 dan nafkah tempat tinggal atau nafkahnya berupa uang untuk menyewa rumah sebesar 5 juta rupiah (Alya & Zainuddin, 2024). Proses pembayaran talak ini akan diberikan waktu dari pengadilan kepada pihak suami apabila pihak suami dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil maka bisa mengajukan perpanjangan waktu. Untuk memenuhi hak dari istri maupun anaknya maka pihak pengadilan akan berupaya memberikan konsekuensi hukum atas tindakan keputusannya. Konsekuensi ini merupakan ikatan yang akan diberikan apabila pihak suami tidak bisa memenuhi pembayaran nafkah iddah maupun mut'ahnya maka putusan perceraian bisa berakibat pada gagal atau tidak memiliki kekuatan hukum (Sutrisnowati, 2017). Apabila ini tidak dilakukan sebagai upaya untuk menekan pihak suami maka istri akan berdampak terhadap tidak berjalannya perjanjian atas kedua belah pihak dan hak istri akan direnggut oleh pihak suaminya.

Kemudian nafkah hadhanah merupakan sejumlah nafkah yang nantinya ini menjadi hak dari anak masing-masing dan ini perlu diberikan kepada anak tersebut hingga dewasa maupun hingga anak tersebut bisa mengurus keperluannya sendiri (Nawafitrid et al., 2024). Sesuai dengan aturan pasal 80 ayat 4 huruf C bahwa nafkah ini bukan hanya nafkah mengenai konsumsi saja namun juga nafkah yang berkaitan dengan kehidupan maupun pendidikan dan ini menjadi tanggung jawab oleh pihak ayahnya. Lebih lanjut disampaikan dalam pasal 105 KHI bahwa biaya pemeliharaan dari setiap anak yang ditanggungnya itu merupakan kewajiban dari ayahnya. Untuk itu secara keseluruhan menyatakan bahwa walaupun proses perceraian belum berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian tetap tanggung jawab utama dari nafkah anak itu di laksanakan oleh pihak ayah. Walaupun semuanya merupakan tanggung jawab pihak ayah maka secara hukum pihak mantan istri atau Ibu juga memiliki hak atas pemeliharaan anak terutama mereka yang masih berusia di bawah 12 tahun. Selain itu juga hak yang perlu didapatkan oleh pihak istri maupun anak adalah masing-masing anak yang belum berusia 21 tahun maka ayah perlu memastikan bahwa biaya kebutuhan bagi anak-anaknya tercukupi, setiap perempuan yang memiliki harta bersama dengan suaminya maka memiliki hak atas harta bersama tersebut yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan pasal 96 dan 97 kompilasi hukum Islam. Serta hak paling terakhir adalah setiap ibu atau perempuan akan mendapatkan hak untuk mengasuh anaknya yang masih berusia di bawah 12 tahun (Nawafitrid et al., 2024).

Pada putusan perkara pengadilan juga disampaikan bahwa pihak istri maupun suami memiliki hak untuk mengasuh kedua anaknya atas perkawinan yang dilakukan (Alya & Zainuddin, 2024). Untuk itu pihak pengadilan sudah tidak lagi membedakan ini ayah maupun ibunya namun masing-masing kedua belah pihak wajib untuk mengasuh kedua anaknya tersebut. Selain itu juga pihak ayah harus memberikan

nafkah sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya untuk biaya pendidikan maupun biaya kemandirian anak tersebut. Secara umum hak yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak atas anaknya sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa anak tetaplah menjadi tanggung jawab ibu dan juga ayahnya sehingga kedua belah pihak tersebut memiliki kewajiban untuk memelihara maupun mendidik anak-anaknya, semua biaya pemeliharaan dan juga pendidikan yang diperlukan oleh anaknya ditanggung secara keseluruhan oleh pihak ayah kemudian apabila terjadi kondisi-kondisi keterbatasan ekonomi dari pihak ayah maka pengadilan bisa memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi ibunya membiayai pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari anak tersebut (Ananda, 2024). Selain hak yang diberikan oleh pihak ayah maupun ibunya seorang anak yang mengalami kondisi ini maka akan diberikan hak terhadap negara atas beberapa hak yang diatur dalam undang-undang 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Masing-masing anak akan tetap mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk memiliki kepercayaan agama kemudian berpikir dan juga berekspresi, hak untuk kesehatan maupun kesejahteraan, hak untuk pendidikan maupun pengajaran, hak untuk perlindungan, hak dalam hal pengasuhan serta hak dalam hal keadilan (Hertiana et al., 2024).

E. SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya mengenai kasus perceraian dan juga akses perempuan terhadap keadilan maka kesimpulan yang sesuai dengan penjelasan penelitian ini adalah 1) pengaruh seksisme maupun akses terhadap keadilan yang ada di Indonesia sekarang ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama dalam hal kebijaksanaan pengadilan untuk memutuskan perkara perceraian. Melalui payung hukum undang-undang nomor 3 tahun 2017 hak anak maupun hak istri dapat diberikan akses yang setara dan keadilan dapat dicapai oleh kedua belah pihak dengan cara yang seadil-adilnya. 2) selama proses perceraian yang dilakukan setiap perempuan maupun anak akan mendapatkan hak berupa nafkah idah yang sejumlah uang yang dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nafkah maskan untuk tempat tinggalnya diwujudkan dalam uang sewa dan nafkah kiswa berupa pakaian dalam wujud pakaian maupun uang. Serta nafkah bagi anaknya sampai dewasa menjadi tanggung jawab dari pihak ayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. M. (2021). GENDER CONSTRUCTION IN THE PERSPECTIVE OF LIVING FIQH IN INDONESIA. *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 18(2), 189–210. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2488>
- Alya, A., & Zainuddin. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429 / Pdt . G / 2023 / PA . Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut ' ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak. *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 7791–7799.
- Ananda, N. (2024). IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH SEBELUM PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA. *Nusantara Interdisciplinary Journal of Education Studies and Society*, 1(1), 1–8.
- Arianti, H., Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis

- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna). *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyah*, 4(1), 47–57.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Chotban, S., & Kasim, A. (2020). KETIDAKADILAN GENDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Ar-Risalah*, 20(1), 28–42.
- Darussamin, Z., Rahman, R., & Imam G. (2020). The Relationship Between Islam and Traditional Marriage of Siak Malay. *Justicia Islamica*, 17(2), 323-342.
- Dewi, R. (2020). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN PROBLEM KETIDAKADILAN GENDER. *NOURA : JURNAL KAJIAN GENDER DAN ANAK*, 4(1), 1–43.
- Galistya, T. M. (2019). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. *Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 19–27.
- Halimatusa'diyah, I., & Triana, W. (2024). Sexism and Women Access to Justice : Feminist Judging in Indonesian Islamic Judiciary. *Women Studies International Forum*, 103(102883), 1–20.
- Hasanah, A., & Al Mansur, M. (2023). PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN MUSDAH MULIA: DOUBLE BOURDEN PEREMPUAN MELAYU). *Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 51-61.
- Hertiana, L., Amar, R., & Zahrah, J. (2024). PERCERAIAN DAN PENGUATAN HAK-HAK PEREMPUAN: REFORMASI HUKUM KELUARGA DI MESIR, INDONESIA, DAN PAKISTAN. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 64–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.PENDAHULUAN
- Jiménez-moya, G., González, R., & Jiménez-moya, G. (2022). Is Support for Feminism Enough for Change? How Sexism and Gender Stereotypes Might Hinder Gender Justice. *Frontiers in Psychology*, 13(912941), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.912941>
- Milky, F. J., Uruk, Y., Subekti, & Sidarta, D. D. (2024). ASAS KESETARAAN GENDER DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(03), 1–10.
- Nawafitrid, V., Widyaningrum, A., Eka, I. F., Hernawan, F., & Ashshidiqqi, E. A. (2024). Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak. *Jurnal Bevinding*, 01(12), 21–31.
- Putri, N. E. (2024). HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA MUSLIM (INDONESIA, MALAYSIA, MESIR, DAN TURKI). *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 7(1), 66–77.
- Ramadhita. (2022). Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia : Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 1–20.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.)). Alfabeta.
- Sutrisnowati. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Universitas Islam Indonesia.